



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
D I N A S P E N D I D I K A N
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222

KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 420 / 4483 / DISDIK-2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari **Ny. Komsaten Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) "BAITURRAHMAN"** Nomor **422/01.05/KB.BR/VIII/2014** Tanggal **31 Agustus 2014** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala UPTD Kec. Pengabuan Nomor 420/0286/UPTD Pdd dan hasil Verifikasi dari Kasi Kurikulum Bidang PNFI pada tanggal 03 Desember 2014 ke Lembaga PAUD KB.BAITURRAHMAN.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **BAITURRAHMAN**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Desa : **Parit Bilal**
Jalan : **Dusun Harapan RT.05**
Kecamatan : **Pengabuan**
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : **Ny. Komsaten**
Pengelola : **Ny. Komsaten**

Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **15 Desember 2014 s.d 14 Desember 2017**

Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal **15 Desember 2014**



Pembina Utama Muda
Nip. 19580808 198403 1 010

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pengabuan